



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

No. 05/ KepRek/VI/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN KEHIDUPAN DORMITORY

Melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Kepgub Nomor 796 Tahun 2021 tentang “Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro” yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2021, maka dengan ini Rektorat CIT memutuskan:

1. Rektorat mendukung kebijakan Gubernur DKI di dalam mengurangi jumlah pekerja perkantoran demi mengurangi laju COVID-19.
2. Pembatasan *Work From Office* (WFO) sebatas 25% (14 orang) setiap saatnya akan diterapkan mulai Kamis, 24 Juni 2021 dan sampai Surat Keputusan Rektor berikutnya yang mengubah pembatasan ini.
3. Seluruh Kabiro dan Plt. Kaprodi bekerja sama dengan HR bertanggung jawab untuk memastikan staf non-dosen dan staf dosen yang ditugaskan untuk WFO dan memastikan bahwa pembatasan 25% (14 staf) dapat dilakukan dengan baik setiap saatnya.
4. Demi menunjang pembelajaran tatap muka MK laboratorium/studio, kehadiran dosen pengampu dan laboran adalah suatu kewajiban dan akan diprioritaskan pada hari MK tersebut diajarkan.
5. Staf *Dining Hall* dan *Resident Director* yang menunjang hidup mahasiswa *dormitory* tidak termasuk pembatasan pekerjaan perkantoran yang dimaksud atas.
6. Riset Ventilator adalah kegiatan esensial demi kebaikan bangsa di saat pandemi ini sehingga seluruh anggota Tim Riset Ventilator tidak termasuk pembatasan pekerjaan perkantoran yang dimaksud di atas.
7. Kehadiran Ibadah di *Chapel* secara fisik akan dibatasi dengan jumlah maksimum 38 orang (50% dari kapasitas ruangan).
8. Bagi staf yang hadir di kampus selama minimal 4 jam akan mendapatkan *lunch* dan/atau *dinner* di *dining hall* pada jam operasional *dining hall*.
9. Pelayanan perpustakaan dan lab komputer akan tetap terbuka dari pk. 08.00 – 17.00 bagi staf yang WFO dan mahasiswa dengan memperhatikan 50% kapasitas ruangan.

Melalui Surat Keputusan Rektor ini, Rektorat juga memutuskan untuk memberlakukan pembatasan pada kehidupan *dormitory*. Mulai dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor ini, mahasiswa *dormitory* dilarang untuk keluar dari kompleks RMCI tanpa ada penugasan khusus dari Rektorat, *Student Life*, atau *Resident Director*.




CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

REKTORAT

Menara Calvin Lt. 8, RMCI, Jalan Industri Blok B14 Kav.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
rektorat.calvin.ac.id rektorat@calvin.ac.id +62 21 6586 0536

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salam dalam Kristus,



Pdt. David Tong, Ph.D.
Rektor Calvin Institute of Technology
Jakarta, 23 Juni 2021

Tembusan:

1. Yayasan.
2. Rektorat.
3. Plt. Kaprodi dan semua kepala biro.
4. *Student Life*.
5. Arsip.